

Peran PPN Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Perpajakan di Indonesia

Jessica Nainggolan¹, Mahgdalena Sitorus², Joy Lumbantobing³, Sean Nauli⁴

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia

Article Info:

Article history:

Received Date: 28/06/2025

Accepted Date: 13/01/2026

Published Date: 15/01/2026

Keywords:

Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

Transparansi Perpajakan, Akuntabilitas Perpajakan, Tata Kelola Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh pemahaman peran PPN terhadap tata kelola perpajakan, pengaruh pemahaman peraturan PPN terhadap tata kelola perpajakan, pengaruh transparansi terhadap tata kelola perpajakan dan pengaruh akuntabilitas terhadap tata kelola perpajakan. Penelitian ini menerapkan analisis deskriptif pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)*. *Systematic Literature Review (SLR)*, metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis semua bukti penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian tertentu. Tujuan utama SLR untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan transparan mengenai penelitian yang telah dilakukan pada topik tertentu, dengan mengikuti proses yang sistematis dan terstruktur. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam tata kelola perpajakan yang baik, termasuk dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola perpajakan melalui penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, keterbukaan kebijakan perpajakan, serta tersedianya mekanisme pengaduan yang efektif. Transparansi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan dalam sistem perpajakan, maka semakin baik pula kualitas tata kelola perpajakan yang dihasilkan.

Corresponding Author:

Jessica Nainggolan
Universitas Prima Indonesia
jessicanainggolan2006@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak sebagai instrumen fiskal bagi pemerintah untuk mencapai target pembangunan di Indonesia, melakukan stabilisasi ekonomi, menyediakan *public good*, hingga perbaikan kondisi sosial masyarakat Indonesia melalui *redistribusi* pendapatan. Salah satu instrumen pajak yang dikenakan di Indonesia merupakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi komoditas barang yang dihasilkan di Indonesia. Pengenaan tarif PPN oleh Pemerintah untuk barang-barang yang dihasilkan memiliki tarif umum sebesar 12% terhadap nilai tambah yang dihasilkan dari proses produksi hingga konsumsi menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara, mengurangi ketergantungan utang, dan menyesuaikan tarif dengan standar internasional. Namun, tarif 12% hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah, sementara barang kebutuhan pokok tetap mendapat perlakuan khusus agar tidak membebani masyarakat luas.(Tarmizi, 2023).

Adapun dalam Penegakan Transparansi dan Akuntabilitas Sesuai Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, BPK RI dibentuk sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri hanya untuk melakukan satu mandat saja, yaitu untuk memeriksa setiap sen uang yang dipungut. BPK RI tidak dapat melaksanakan mandat konstitusi untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara termasuk pajak dan tidak dapat memberikan informasi hasil pemeriksaan pajak yang benar dan utuh kepada rakyat melalui DPR untuk melaksanakan hak *budgetnya*. Menurut Hadjon, Penjelasan Pasal 34 Ayat (2a) UU KUP telah membatasi wewenang BPK sebagaimana diberikan Pasal 9 UU BPK. “Dalam Pasal 9 Ayat (1) UU BPK dikatakan BPK berwenang menentukan obyek pemeriksaan, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 34 Ayat (2a) huruf b UU KUP Penjelasan berpotensi menghambat proses reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Fenomena yang terkait dalam penelitian peran PPN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perpajakan berkisar pada bagaimana mekanisme PPN dapat diterapkan secara efektif untuk memastikan pelaporan yang jujur dan tepat waktu, mengurangi penghindaran pajak, serta membangun kepercayaan wajib pajak melalui akuntabilitas dan transparansi yang nyata. Tantangan implementasi teknologi dan pengawasan yang memadai juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini (Rezaziu et al., 2024).

Sistem PPN yang baik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perpajakan, sehingga meminimalkan penyimpangan dan penghindaran pajak. Dengan demikian, PPN membantu menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara secara efektif. Transparansi dalam penggunaan dana pajak yang diperoleh dari PPN dapat meningkatkan kepercayaan publik dan meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, sehingga akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam pengelolaan pajak.

Penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas menurut penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan dana tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah menunjukkan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang cukup baik, meskipun ada variasi. Ada juga hasil penelitian yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana sangat penting dan sebagian besar telah berupaya menerapkannya dengan baik, namun masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban agar pengelolaan dana lebih optimal dan terhindar dari penyalahgunaan, (Siska Br. Hutabarat & Ratna Sari Dewi, 2022).

Alasan dilakukannya penelitian ini karena peneliti tertarik untuk melakukan riset penelitian tentang Transparansi dan Akuntabilitas dalam perpajakan, Penelitian ini merupakan pengembangan/replikasi dari penelitian (Siska Br. Hutabarat & Ratna Sari Dewi, 2022) yang telah dilakukan sebelumnya, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada adalah bahwa adanya keterbatasan penelitian spesifik pada sebagian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Penelitian ini dapat mengangkat kebaruan berupa pengembangan regulasi setingkat Undang - Undang yang mengatur keterpaduan dan kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 2025 yang diberlakukan khusus pada barang dan jasa mewah serta layanan digital seperti uang elektronik dan *e-wallet*, penelitian dapat mengeksplorasi efek kebijakan ini terhadap perilaku pelaporan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan penguatan transparansi dalam transaksi digital. Kebaruan terletak pada analisis dampak kebijakan terbaru terhadap sistem perpajakan yang semakin ter digitalisasi. Sehingga peran PPN dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perpajakan di Indonesia pada era transformasi digital dan ekonomi modern.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimana peran PPN dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap tata kelola perpajakan, kemudian bagaimana pemahaman peraturan PPN berpengaruh terhadap tata kelola perpajakan, serta bagaimana transparansi berpengaruh terhadap tata kelola perpajakan dan akuntabilitas berpengaruh terhadap tata kelola perpajakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh pemahaman peran PPN terhadap tata kelola perpajakan, pengaruh pemahaman peraturan PPN terhadap tata kelola perpajakan, pengaruh transparansi terhadap tata kelola perpajakan dan pengaruh akuntabilitas terhadap tata kelola perpajakan.

2. TELAAH LITERATUR

2.1 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dibebankan atas konsumsi yang mencakup *real estate* (rumah, kondominium, apartemen, dan lain – lain). PPN akan terutang ketika pembayaran uang muka maupun saat pelunasan pembayaran. PPN dibebankan ke pembeli dan akan dipungut oleh penjual. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN juga mengalami peningkatan, yang awalnya sebesar 10% diganti menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Berdasarkan *theory of marginal dominance*, perubahan VAT (*Value Added Tax*) atau yang disebut juga GST (*Goods and Services Tax*) dianggap cukup apabila dapat meningkatkan kesejahteraan dan membawa manfaat *marginal kumulatif* (Kristiono & Novita, 2024).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai salah satu jenis pajak yang besar kontribusinya bagi penerimaan pajak di Indonesia hanya dikenakan atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada suatu mata rantai produksi (Niswatun Umami, 2022). Realisasi penerimaan PPN tahun 2013 sebesar Rp 625.961.717.764 atau 74% dari total penerimaan pajak tahun 2013. Tahun 2014 realisasi penerimaan PPN sebesar Rp599.974.009.536 atau 71% dari total penerimaan pajak tahun 2014. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan Rp732.489.069.776 atau 73% dari penerimaan pajak tahun 2015. Tahun 2016 sebesar Rp. 686.352.771.898 atau 58% dari total penerimaan pajak tahun 2016. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan PPN sebesar 760.416.368.327 atau 78% dari total penerimaan pajak tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Peningkatan target penerimaan pajak ini tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional agar Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam hal pembiayaan Negara dan pembiayaan.(Hartanti & Pujiwidodo, Dwiyatmoko; Sianturi, 2018).Pajak pertambahan nilai atau yang dikenal juga dengan PPN, saat ini memiliki tarif yang bervariasi tergantung pada jenis barang atau jasa yang dikenakan pajak. Beberapa barang atau jasa dikecualikan dari pajak ini atau dikenakan tarif yang lebih rendah untuk meringankan beban konsumen.

Selain itu, PPN juga membantu mendorong transparansi dan kepatuhan pajak di seluruh rantai produksi dan distribusi barang dan jasa. Adanya Tata kelola perpajakan yang baik menuntut adanya mekanisme pengelolaan PPN yang transparan dan akuntabel agar pajak dapat dipungut, dilaporkan dan digunakan secara tepat sesuai peraturan yang berlaku. Tata kelola perpajakan mengacu pada sistem dan proses yang memastikan efisiensi, efektivitas, keadilan, dan transparansi dalam administrasi dan kebijakan perpajakan. Ini mencakup aspek-aspek seperti: Kebijakan perpajakan terhadap Desain undang-undang dan peraturan perpajakan, Administrasi perpajakan terhadap Pelaksanaan dan penegakan hukum pajak oleh otoritas pajak, Kepatuhan wajib pajak dalam tingkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, Penegakan hukum dalam Tindakan yang diambil terhadap pelanggaran pajak, Akuntabilitas dan transparansi Pelaporan dan pengawasan sistem perpajakan.

2.2 Pengaruh Transparansi terhadap Tata Kelola Perpajakan

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi diperlukan agar baik pegawai instansi, maupun masyarakat di luar dapat mengerti mengenai kondisi dari instansi tersebut, apalagi jika menyangkut masalah keuangan yang merupakan hal yang sangat sensitif.

Transparansi memberikan informasi yang menjadi pokok penting agar dapat dipahami oleh masyarakat terutama informasi mengenai keuangan dan fiskal yang dilakukan dalam bentuk yang mudah untuk dipahami, transparansi dapat dilaksanakan jika tugas dan kewenangan jelas, keterbukaan proses penganggaran, adanya jaminan integritas dari pihak independen tentang pemikiran informasi, serta penjabarannya, dan ada ketersediaan informasi kepada peraturan tata pengelola perpajakan.(Siska Br. Hutabarat & Ratna Sari Dewi, 2022)

Transparansi adalah kunci dalam membangun tata kelola perpajakan yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan transparansi, kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak meningkat, yang berdampak positif pada penerimaan pajak dan kinerja pengelolaan pajak secara menyeluruh. Transparansi merujuk kepada ketersediaan informasi pada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah.

Prinsip-prinsip transparansi menekankan pada dua aspek dengan indikator-indikator : Komunikasi publik oleh pemerintah yaitu meliputi : penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab dan menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap. Hak masyarakat terhadap

akses informasi yaitu meliputi : Kemudahan akses informasi dan meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah (Novatiani et al., 2019).

Adapun indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab, Kemudahan akses informasi, Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap, Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan Lembaga non-pemerintah (Author, 2023).

2.3 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Tata Kelola Perpajakan

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau menjelaskan kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh individu, badan hukum, atau pimpinan organisasi kepada pihak yang berwenang atau memiliki hak untuk meminta penjelasan tersebut. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas publik berarti penyampaian informasi dan pengungkapan mengenai aktivitas serta kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut (Eko, n.d.).

Adapun akuntabilitas publik yang dimana akuntabilitas *public* adalah suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan. Pada dasarnya, setiap pengambilan kebijakan publik akan memiliki dampak tertentu pada sekelompok orang atau seluruh masyarakat, baik dampak yang menguntungkan atau merugikan, maupun langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun kebijakan publik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambilnya kepada publik. Kebijakan publik adalah total kegiatan pemerintah, baik yang dilakukan langsung atau melalui pihak lain, yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat, Dimana keputusan itu diambil atas dasar yang dimiliki oleh pemerintah. (Juane, n.d.)

Model akuntabilitas yang terkonstruksi secara teoritis dan konseptual mencerminkan adanya pola dan model akuntabilitas yang tidak hanya responsif akan tetapi juga progresif dan demokratis. (Herizal et al., 2020) Akuntabilitas memegang peranan krusial dalam membentuk tata Kelola perpajakan yang efektif. Berikut adalah beberapa mekanisme Dimana akuntabilitas memenuhi tata Kelola perpajakan :Mendorong Efisiensi Administrasi Akuntabilitas mendorong otoritas pajak untuk meningkatkan kinerja operasional, mengurangi birokrasi, dan mengoptimalkan sumber daya, Memperkuat Keadilan dan Perlakuan Setara, Akuntabilitas menjamin penerapan kebijakan dan penegakan hukum pajak yang adil dan konsisten bagi semua wajib pajak, mencegah diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang, Mengurangi Praktik Korupsi dan Mekanisme akuntabilitas yang kuat, seperti pengawasan internal/eksternal dan pelaporan kekayaan, membantu mencegah dan menindak korupsi dalam sistem perpajakan, Meningkatkan Partisipasi dan Kepercayaan Publik, Akuntabilitas membangun kepercayaan wajib pajak, mendorong kepatuhan sukarela, dan membuka ruang bagi partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pajak. (Armawan, n.d.)

Lembaga Administrasi Negara, membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas, yaitu Akuntabilitas keuangan, merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Akuntabilitas manfaat, pada dasarnya memberi perhatian pada hasil kegiatan pemerintah. Akuntabilitas prosedural, merupakan pertanggung jawaban mengenai apakah prosedur penataan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. (Dr, n.d.)

Tuntutan akuntabilitas harus di ikuti dengan pemberian kapasitas agar lebih leluasa dalam melaksanakan kewajiban. Akuntabilitas terbagi menjadi 2 bagian yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan. (Septian et al., 2022)

Bahasan mengenai akuntabilitas dalam pelayanan publik adalah soal yang kompleks, yang melibatkan penyeimbang di antara norma-norma dan tanggung jawab yang bersaing dalam sebuah jaringan rumit dari kontrol eksternal, standar profesional, pilihan warga negara, isu-isu moral, hukum publik, dan pada akhirnya, kepentingan publik.

2.4 Tata Kelola Perpajakan

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola perpajakan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan prinsip-prinsip dan mekanisme GCG diharapkan dapat memberikan pengawasan terhadap peraturan perpajakan untuk dapat lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan

terhadap pajak dan nilai perpajakan. Sistem *good corporate governance* yang diterapkan oleh perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kinerja tata kelolanya menjadi lebih baik, sehingga hal tersebut diharapkan juga akan meningkatkan pemerintah terhadap tata kelola pajak sebagai indikator dari nilai perpajakan. (A. F. & D., 2017)

Pelaku *governansi*, baik pemerintah maupun pelaku usaha, harus mengevaluasi penerapan GCG secara berkala, sesuai perkembangan zaman dengan tujuan meningkatkan nilai tambah organisasi untuk kepentingan pihak-pihak di dalam organisasi itu sendiri serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak di luar organisasi, dalam hal ini pajak yang dihitung dan dibayar, dengan memperhatikan etika bisnis, akuntabilitas, transparansi dan berkelanjutan.

Adapun *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) baik dari Wajib Pajak dalam kebijakan pemerintah yang telah diterapkan, termasuk upaya untuk mengatasinya menggunakan *Artificial Intelligence* dan Tata-Kelola yang baik. Jika melihat kondisi saat ini, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang masih memiliki banyak agenda pembangunan di berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, sehingga tentunya membutuhkan dana pembangunan yang besar. Tidak hanya di Indonesia, sumber pembiayaan untuk pembangunan di berbagai negara selama ini sebagian besar bertumpu pada Penerimaan Pajak. Sehingga membuat negara Indonesia membutuhkan tata kelola pajak yang baik, efektif dan adil sesuai peraturan perpajakan. Adapun 3 (tiga) faktor utama penyebab ketidakefisienan pemungutan pajak di Indonesia, yaitu tarif pajak yang relatif tinggi, lemahnya aparat perpajakan, dan rendahnya tingkat kepatuhan pajak. (Rere, 2022).

Tata kelola pajak yang efektif meliputi penerapan yang transparan untuk kebijakan tarif pajak yang adil, pengawasan internal yang ketat melalui *corporate governance*, pemanfaatan teknologi canggih, serta penciptaan sistem perpajakan yang dirasakan adil oleh wajib pajak. Semua ini berkontribusi dalam mengurangi praktik *tax evasion* dan meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan. (Supriyanti et al., 2023)

Sehingga Tata kelola perpajakan yang baik sangat berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Secara umum, Tata Kelola diartikan suatu proses dalam upaya sistematis melalui prinsip-prinsip manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi secara terstruktur dalam menyusun, merencanakan, menganalisis, dan menetapkan perencanaan yang ditetapkan. (Author, 2023)

Tata kelola perlu dibuatkan panduan dalam penghitungan tarif pajak serta sosialisasi internal oleh bagian pengelola keuangan kepada seluruh pegawai Direktorat Penanganan Pelanggaran untuk dijadikan pedoman dan pentingnya penambahan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pemahaman terkait pengelolaan administrasi perpajakan demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas perpajakan di Indonesia.

Sehingga hubungan transparansi dan akuntabilitas terhadap tata Kelola pajak merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya kebijakan publik lainnya, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien dan adil. Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi. manajer dalam perusahaan. Kedua elemen ini adalah pilar utama tata kelola pajak yang baik. Tanpa transparansi, akuntabilitas sulit diwujudkan karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup untuk mengawasi pengelolaan pajak. (Susisanti, 2022)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan analisis deskriptif pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)*. *Systematic Literature Review (SLR)*, metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis semua bukti penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian tertentu. Tujuan utama SLR untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan transparan mengenai penelitian yang telah dilakukan pada topik tertentu, dengan mengikuti proses yang sistematis dan terstruktur. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi dalam sistem peradilan pajak secara terbuka dan menyeluruh tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang diamanahkan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang metode penelitian yang digunakan, diharapkan hasil studi literatur ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan PPN yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk memperbaiki kelemahan dalam penerapan kebijakan PPN saat ini. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi negara lain yang sedang mempertimbangkan untuk menaikkan PPN dalam upaya mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapinya. Melalui pendekatan yang komprehensif dan analisis yang mendalam, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Harus disertai dengan penjelasan yang memadai.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam tata kelola perpajakan yang baik, termasuk dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sejumlah penelitian dan laporan terbaru di Indonesia menyoroti hubungan erat antara transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan pajak, khususnya PPN. Transparansi juga menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi. Sedangkan Akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Indra Kristian et al., 2020).

Pemerintah perlu terus memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PPN dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti digitalisasi faktur pajak dan pelaporan daring, untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi potensi kebocoran pajak. Edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam perpajakan harus ditingkatkan agar kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat semakin tinggi.

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan harus diperkuat secara konsisten untuk mencegah praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang dapat merusak kepercayaan publik. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan PPN, termasuk tarif dan daftar barang/jasa yang dikenakan atau dikecualikan, agar kebijakan perpajakan tetap relevan, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Tata kelola perusahaan yang diproses dengan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, namun variabel komisaris independen, kepemilikan manajerial, karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga penerimaan pajak dapat meningkat dan digunakan secara optimal untuk pembangunan nasional. Penelitian lanjutan yang mendalam dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengkaji dampak kebijakan PPN terhadap berbagai sektor ekonomi dan sosial, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Adapun perhitungan penghasilan wajib Pajak harus berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini bertujuan agar pembukuan tersebut dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pemahaman akuntansi sangat diperlukan oleh pengelola usaha dalam menjalankan operasional usaha. Selain itu, perpajakan dan akuntansi memiliki hubungan yang saling mendukung dan berkaitan sangat erat dengan peraturan yang berlaku. (Meiriasari Vhika, Anggraini Desitama Desitama)

Dengan menggunakan kajian literatur, penelitian ini akan mengkaji data sekunder dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mengidentifikasi tren perubahan kepatuhan pajak sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat memoderasi pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap kepatuhan pajak, seperti karakteristik wajib pajak, jenis usaha, dan tingkat kesadaran pajak.

Menurut Sumber penelitian sebelumnya penelitian ini juga mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian kualitatif yang dilakukan dengan metode kajian literatur, wawancara, dan dokumentasi ini sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pemerintah membuktikan tanggung jawabnya dengan mematuhi tahapan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut, sehingga tata kelola dana desa berjalan dengan baik dan akuntabel. Meskipun penelitian ini fokus pada pengelolaan dana desa, prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan juga relevan dalam konteks tata kelola pajak desa, termasuk PPN jika terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, penerapan transparansi dan akuntabilitas di Desa Lae Pinang dapat menjadi contoh positif dalam tata kelola pajak di tingkat desa, mendukung pengelolaan keuangan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan penelitian di atas menjelaskan bahwa *e-Government* merupakan produk yang dihasilkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan sari pemerintah dengan berbasis sistem Internet, sehingga lebih mempercepat proses pelayanan, dapat diakses dari mana saja dan kapan saja

sehingga pelayanannya lebih efektif dan efisien. Berikut manfaat *e-government* bagi pemerintah antara lain :

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintahan kepada *stakeholder* terutama dibidang kehidupan bernegara.
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, akuntabilitas penyelenggaraan dalam penerapan *Good Corporate Governance*.
- c. Mengurangi total biaya administrasi, relasi, interaksi yang dikeluarkan *stakeholder* atau pemerintah untuk keperluan sehari-hari.

Menciptakan lingkungan masyarakat baru yang secara tepat dan cepat menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada (Jannah, 2018). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa *e-government* merupakan alat untuk memperbaiki kualitas kehidupan suatu negara secara khusus dan masyarakat dunia secara umum, maka dari itu *Good Corporate* adalah gagasan yang baik menyangkut tata kelola pemerintahan di bawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang pada akhirnya akan mendatangkan keunggulan dan pelayanan yang lebih baik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan mengenai peran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap tata kelola perpajakan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa PPN merupakan salah satu instrumen perpajakan yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara sekaligus berperan penting dalam mendukung tata kelola perpajakan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kebijakan kenaikan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola perpajakan melalui penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, keterbukaan kebijakan perpajakan, serta tersedianya mekanisme pengaduan yang efektif. Transparansi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan dalam sistem perpajakan, maka semakin baik pula kualitas tata kelola perpajakan yang dihasilkan.

Selain itu, akuntabilitas juga menjadi faktor utama dalam mewujudkan tata kelola perpajakan yang baik. Akuntabilitas mendorong pemerintah dan otoritas perpajakan untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan pajak secara terbuka, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui penerapan akuntabilitas yang kuat, potensi penyimpangan, korupsi, serta praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan sehingga tercipta sistem perpajakan yang lebih adil dan kredibel.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perkembangan teknologi digital, seperti penerapan e-Faktur, sistem pelaporan pajak elektronik, dan *e-Government*, memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PPN. Digitalisasi perpajakan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat pengawasan transaksi, mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara, serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam tata kelola perpajakan yang baik dan saling melengkapi satu sama lain. Pengelolaan PPN yang transparan, akuntabel, dan didukung oleh transformasi digital akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya penguatan transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi perpajakan perlu terus dilakukan guna mewujudkan tata kelola perpajakan yang modern, berintegritas, dan berkelanjutan di Indonesia.

6. SARAN

1. Pemerintah perlu terus memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PPN dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti digitalisasi faktur pajak dan pelaporan daring, untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi potensi kebocoran pajak.
2. Edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam perpajakan harus ditingkatkan agar kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat semakin tinggi.
3. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan harus diperkuat secara konsisten untuk mencegah praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang dapat merusak kepercayaan publik.
4. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan PPN, termasuk tarif dan daftar barang/jasa yang

- dikenakan atau dikecualikan, agar kebijakan perpajakan tetap relevan, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
5. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga penerimaan pajak dapat meningkat dan digunakan secara optimal untuk pembangunan nasional.
6. Penelitian lanjutan yang mendalam dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengkaji dampak kebijakan PPN terhadap berbagai sektor ekonomi dan sosial, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

7. REFERENSI

A. F., D., & D., & D. (2017). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Profitabilitas, Dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Armawan. (n.d.). *Mengenal Tindak Pidana Perpajakan*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/hukum/mengenal-tindak-pidana-perpajakan-0im>

Author, C. (2023). *PELANGGARAN (STUDI KASUS DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA) Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI , Indonesia*. 3(5), 587–595.

Dr, Z. (n.d.). *Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. <https://workmsiclub.blogspot.com/2008/06/10.html>

Eko, P. (n.d.). *Transformasi Digital Administrasi Pajak: Antara Inovasi dan Tantangan Literasi Lebih lanjut di: https://www.pajak.go.id/id/artikel/transformasi-digital-administrasi-pajak-antara-inovasi-dan-tantangan-literasi. https://www.pajak.go.id/id/artikel/transformasi-digital-administrasi-pajak-antara-inovasi-dan-tantangan-literasi*

Hartanti, & Pujiwidodo, Dwyatmoko; Sianturi, D. A. N. (2018). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Manajemen Keuangan BSI Jakarta, A., & Angel Nikita Sianturi. *Sikap*, 3(1), 63–73. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>

Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327>

Indra Kristian, Aulia Fitriani Rahma, Bayu Nugraha, & Cinta Amalia Putri. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Perspektif Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 18(3), 11–22. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v18i3.70>

Jannah, I. M. (2018). *Implementasi Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Efektifitas E-Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*.

Juane, B. (n.d.). *PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK APPLICATION OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE*. c:/Users/Polda Sumut/Downloads/ppn20.pdf

Kristiono, V., & Novita, S. (2024). Pengaruh Perubahan Tarif PPN terhadap Real Estate Purchase Intention dengan Lifestyle sebagai Variabel Moderasi. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 11(1), 137–161. <https://doi.org/10.30656/jak.v11i1.7137>

Meiriasari Vhika, Anggraini Desitama Desitama, P. P. (n.d.). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Wajib Pajak Dalam Pemungutan Ppn (Survey Pada Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan)*. file:///C:/Users/user/Downloads/JIEGMK_Templatee-reza- (6).pdf

Niswaton Umami, N. (2022). Pajak Pertambahan Nilai. *Pusdansi.Org*, 2(9), 1–13.

Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). The Effect of Transparency and Accountability on the Performance of Government Agencies (in Indonesian). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62.

Rere, J. (2022). *Peran Tata Kelola Perpajakan dalam Mengatasi Penggelapan Pajak yang Merugikan Negara*. https://repository.bakrie.ac.id/6981/1/Penelitian-Laporan-Akhir-BKD-Gasal-2022-2023_Rene-Johannes.docx

Rezaziu, M. R. E. P., Leriza Desitama Anggraini, & Vhika Meiriasari. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Wajib Pajak Dalam Pemungutan Ppn (Survey Pada Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 15(1), 84–

91. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v15i1.3830>
- Septian, R. L., Wawo, A., & Jannah, R. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 179–193. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i2.25485>
- Siska Br. Hutabarat, & Ratna Sari Dewi. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 261–268. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>
- Supriyanti, R. R., Herawati, T., Perusahaan, T. K., & Manajerial, K. (2023). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Di Moderasi Oleh Kesulitan Keuangan (Financial Distress)*. 6681(7), 39–49.
- Susisanti, S. (2022). Hubungan Transparansi Dan Akuntabilitas Dengan Partisipasi Komunitas Sma Negeri 26 Bone. *Manajemen Pendidikan*, 17(1), 22–35. <https://doi.org/10.23917/jmp.v17i1.15407>
- Tarmizi, M. M. (2023). Peningkatan Tarif PPN Indonesia: Dampak Sosial Ekonomi dan Potensi yang Belum Terserap. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(1), 55–68. <https://doi.org/10.52813/jei.v12i1.169>